



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDesa) SE-KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan fasilitasi tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 19 Seri D Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 3 Seri F Nomor 548);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 4 Seri F Nomor 549);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 5 Seri F Nomor 550);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

**I. Pembina:**

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

**II. Pengarah:**

Memberikan pengarahan kepada Tim Fasilitasi tentang penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

**III. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten:**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Desa Kabupaten Samosir selaku Ketua Tim Fasilitasi mempunyai tugas:
  - a. Memimpin rapat-rapat teknis Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tingkat Kabupaten Samosir serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir;
  - b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan tugas-tugas anggota Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tingkat Kabupaten untuk menjamin pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa) dapat terselenggara dengan tertib, tepat waktu dan tepat sasaran;
  - c. Melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Nomor 611); dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 3 Seri F Nomor 548); Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 4 Seri F Nomor 549); Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 5 Seri F Nomor 550);
  - d. Sebagai Koordinator pelaksanaan sosialisasi pembinaan teknis Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Desa (APBDesa), Administrasi Keuangan, Penyaluran Dana dan Teknis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

- e. Melaksanakan pembinaan tentang penyusunan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; laporan realisasi tahap I; laporan realisasi tahap II; laporan realisasi tahap III; laporan semester dan laporan akhir tahun.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Anggota Tim Fasilitasi bertugas :
    - a. Memfasilitasi Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
    - b. Memproses berkas pengajuan permohonan pencairan dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
    - c. Atas dasar pengajuan permohonan pencairan dana, memfasilitasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sesuai tahapan pencairan Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir selaku Anggota Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019.
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir selaku Anggota Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten selaku APIP.
  5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir selaku Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan terkait dengan pajak atau retribusi dan Galian C dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta hal-hal lainnya yang terkait dengan tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir selaku Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terkait fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal pembuatan Website desa di setiap Desa se-Kabupaten Samosir serta hal-hal lainnya yang terkait dengan Komunikasi dan Informatika,
  7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir sebagai anggota mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pembinaan kepada Desa tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. Membantu Camat dalam melakukan eksaminasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) jika dibutuhkan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

**IV. Tim Fasilitasi Kabupaten secara koordinatif:**

1. Melakukan diseminasi kebijakan dan mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
2. Membina Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDesa) bersama Tim Fasilitasi Kecamatan;

**V. Tim Sekretariat:**

1. Menggandakan dan menyalurkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se- Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
2. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Samosir dan;
3. Menata Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibutuhkan tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas utama dan bertanggungjawab melakukan verifikasi dan evaluasi atas seluruh kegiatan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dirinci sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan musrenbang tingkat Desa;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) untuk diselaraskan dengan APBD yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan;
- c. Memfasilitasi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyusunan RPJM Desa, RKPDesa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);


d. Melakukan...../

- d. Melakukan verifikasi tentang hasil rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Desa (APBDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- e. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Desa (APBDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa) untuk eksaminasi/evaluasi melalui Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Samosir (DPPAMD) jika dibutuhkan sebelum proses pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa;
- f. Menyampaikan berkas permohonan pencairan dana berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
- g. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa;
- h. Membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan APBDesa setiap bulan dari masing-masing Kecamatan yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan diketahui oleh Camat, disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas PPAMD Kabupaten Samosir selaku Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir dan masa tugasnya akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Biaya Operasional Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 12 Pebruari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 18 Februari 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan disampaikan Kepada Yth:**


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 42 TAHUN 2019****TANGGAL : 18 Februari 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDesa) SE-  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN  
2019.**

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>I PEMBINA DAN PENGARAH</b>		
1	Bupati Samosir	Pembina
2	Wakil Bupati Samosir	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	Pengarah
4	Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir	Wakil Pengarah
<b>II TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN</b>		
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	Ketua
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	Sekretaris
3	Inspektur Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
6	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir	Anggota
10	Sekretaris Dinas PPAMD Kabupaten Samosir	Anggota
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
12	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
13	Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota

<b>III SEKRETARIAT</b>		
1	Sardi Simbolon, S.Km (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
2	Sardion Simarmata, SE, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
3	Master Manik, Amd, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
4	Arijon Turnip, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
5	Reboinden K. Sitanggung, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
6	Two Boy Naibaho, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
7	Tumpal Sitanggung, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
8	Mariani K. Sinurat, SH (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
9	Parluhutan Sihombing, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
10	Lenno Timson Simbolon, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
11	Nopem S.W Simbolon, S.Pd, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
12	Elka Mayalani Simbolon, S.Pd, (Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir);	Anggota
13	Budi Hartono, SE (Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Samosir);	Anggota
14	Nurkia Maria Siboro, Amd, (Staf Asisten Tata Pemerintahan Setdakab. Samosir);	Anggota
<b>IV TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN</b>		
1	Camat se-Kabupaten Samosir	Ketua
2	Sekretaris Camat se-Kabupaten Samosir	Sekretaris
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan se-Kabupaten Samosir	Anggota

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**